LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN TANAH DAN PRASARANA BANGUNAN

1. Pemakaian Tanah:

   Tarif retribusi = 3,33% x (Lt x Nilai tanah).

   Keterangan:

   Lt : Luas Tanah (m^2).

   Nilai Tanah : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m^2).

2. Pemakaian Prasarana Bangunan:

   Tarif retribusi = 6,64% x Hp x %Nsp.

   Keterangan:

   Hp : Harga prasarana bangunan dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp).

   Nsp : Nilai sisa prasarana bangunan (%).

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Gedung Serbaguna	a. 06.00 s/d 18.00 WIB	750.000,00
		b. 18.00 s/d 06.00 WIB	800.000,00
		c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75% dari besaran retribusi
2.	Gedung Kesenian	a. 06.00 s/d 18.00 WIB	100.000,00
		b. 18.00 s/d 06.00 WIB	125.000,00
		c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75% dari besaran retribusi
3.	Gedung Olahraga Pangukan	a. 06.00 s/d 18.00 WIB, Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 jam	1.250.000,00 125.000,00 per jam
		b. 18.00 s/d 06.00 WIB, Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 jam	1.500.000,00 125.000,00 per jam

		c. sarana promosi: 1) spanduk/umbul-umbul; 2) baliho/*giant banner*; 3) balon udara;	2.000,00 per m per hari 50.000,00 per m^2 per hari 10.000,00 per hari per buah
		d. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75% dari besaran retribusi
4.	Gelanggang Pemuda Klebengan	a. 06.00 s/d 18.00 WIB, Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 jam	1.500.000,00 150.000,00 per jam
		b. 18.00 s/d 06.00 WIB, Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 jam	1.750.000,00 175.000,00 per jam
		c. sarana promosi: 1) spanduk/umbul-umbul; 2) baliho/giant banner; 3) balon udara;	2.000,00 per m per hari 50.000,00 per m^2 per hari 10.000,00 per hari per buah
		d. panggung/teater terbuka;	5.000,00 per jam
		e. ruang “Tari”: 1) 06.00 s/d 18.00 WIB, 2) Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 jam 3) 18.00 s/d 06.00 WIB 4) Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 jam	750.000,00 75.000,00 per jam 800.000,00 80.000,00 per jam

		f. ruang pertunjukan (black box) g. Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 jam	1.250.000,00 per 12 jam 125.000,00 per jam
		h. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75% dari besaran retribusi
5.	Wisma Sembada:		
	a. Kamar	1) 06.00 s/d 18.00 WIB 2) 18.00 s/d 06.00 WIB	60.000,00 65.000,00
	b. Aula	1) 06.00 s/d 18.00 WIB 2) 18.00 s/d 06.00 WIB	125.000,00 150.000,00
	c. Halaman	1) 06.00 s/d 18.00 WIB 2) 18.00 s/d 06.00 WIB	80.000,00 80.000,00
	d. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit		75% dari besaran retribusi
6.	Stadion Tridadi	a. 06.00 s/d 18.00 WIB	1.000.000,00
		b. 18.00 s/d 06.00 WIB	1.000.000,00
		c. *bench* pemain untuk sarana promosi	50.000,00 per m^2 per tahun
		d. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial,	75% dari besaran retribusi

		pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	
7.	Ruang Perkantoran antara lain: Unit 1 dan Aula Bappeda	a. 06.00 s/d 18.00 WIB	200.000,00
		b. 18.00 s/d 06.00 WIB	250.000,00
		c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75 % dari besaran retribusi
8.	Panggung Kesenian	a. 06.00 s/d 18.00 WIB	125.000,00
		b. 18.00 s/d 06.00 WIB	150.000,00
		c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75% dari besaran retribusi
9.	Kios di Kawasan Wisata	a. golongan A	6.500,00per m^2 per bulan
		b. golongan B	5.500,00 per m^2 per bulan
		c. golongan C	4.500,00 per m^2 per bulan
10.	Kamar mandi Umum	a. mandi	2.000,00 per sekali pakai per orang
		b. buang air kecil	1.000,00 per sekali pakai per orang
		c. buang air besar	2.000,00 per sekali pakai per orang
11.	Rumah Susun Sederhana:		
	a. tipe 21 (dinding tanpa plesteran)	1) lantai IV dan seterusnya	163.000,00 per bulan

		2) lantai III	180.000,00 per bulan
		3) Lantai II	204.000,00 per bulan
	b. tipe 21 (dinding dengan plesteran)	1) lantai IV	167.000,00 per bulan
		2) lantai III	204.000,00 per bulan
		3) lantai II	240.000,00 per bulan
	c. tipe 24	1) lantai V dan seterusnya	193.000,00 per bulan
		2) lantai IV	210.000,00 per bulan
		3) lantai III	240.000,00 per bulan
		4) lantai II	282.000,00 per bulan
		5) lantai I	209.000,00 per bulan
	d. tipe 27	1) lantai V dan seterusnya	223.000,00 per bulan
		2) lantai IV	252.000,00 per bulan
		3) lantai III	287.000,00 per bulan
		4) lantai II	317.000,00 per bulan
		5) lantai I	240.000,00 per bulan
	e. fasilitas non kamar berupa ruang usaha	1) tipe 21 (dinding dengan plesteran)	403.000,00 per bulan
		2) tipe 24	461.000,00 per bulan
		3) tipe 27	518.000,00 per bulan
12.	Stadion Maguwoharjo:		
	a. lapangan sepakbola	*bench* pemain untuk sarana promosi	50.000,00 per m^2 per tahun
	b. bangunan	1) ruangan	200.000,00 per m^2 per tahun
		2) tribune selain untuk kegiatan olahraga dan kegiatan politik:	
		a. sebelah timur	8.000.000,00 per hari
		b. sebelah barat	8.000.000,00 per hari
		c. sebelah utara	5.500.000,00 per hari
		d. sebelah selatan	5.500.000,00 per hari
		3) sarana promosi	50.000,00 per m^2 per tahun
	c. area halaman Stadion	1) halaman parkir untuk event atau hiburan (komersial):	

		a. sebelah timur	8.000.000,00 per 6 jam
		b. sebelah barat	8.000.000,00 per 6 jam
		c. sebelah utara	5.500.000,00 per 6 jam
		d. sebelah selatan	5.500.000,00 per 6 jam
		2) halaman parkir untuk event musik:	
		a. sebelah timur	9.000.000,00 per 6 jam
		b. sebelah barat	9.000.000,00 per 6 jam
		c. sebelah utara	6.500.000,00 per 6 jam
		d. sebelah selatan	6.500.000,00 per 6 jam
		3) latihan mengemudi	10.000,00 per jam per kendaraan
		4) pameran/bazaar:	
		a. sebelah timur	8.000.000,00 per hari
		b. sebelah barat	8.000.000,00 per hari
		c. sebelah utara	5.500.000,00 per hari
		e. sebelah selatan	5.500.000,00 per hari
		5) *shooting* film	2.000.000,00 per 2 jam
		6) pemotretan iklan	1.000.000,00 per 2 jam
		7) sarana promosi:	
		a. spanduk/umbul-umbul	2.000,00 per m per hari
		b. baliho/*giant banner*/ T *board*/*neon sign*	50.000,00 per m^2 per hari
		c. balon udara	10.000,00 per hari per buah
	d. area di luar halaman stadion	1) event hiburan	2.500.000,00 per hari
		2) latihan mengemudi	10.000,00 per jam per kendaraan
		3) pasar malam	6.000.000,00 per event
		4) sarana promosi:	
		a) shooting film	500.000,00 per 2 jam
		b) pemotretan iklan	300.000,00 per 2 jam

		c) spanduk/umbul-umbul d) baliho/*giant banner* e) balon udara	2.000,00 per m per hari 50.000,00 per m^2 per hari 10.000,00 per hari per buah
	e. Hall Stadion	pernikahan, hiburan, pameran, bazaar, dan kegiatan lainnya	200.000,00 per *gate* per jam
13.	Bangunan gedung milik Pemerintah Daerah	Repeater dan/atau infrastruktur telekomunikasi	30.000.000,00 per tahun
14.	Area Halaman Museum Gunungapi Merapi (depan atau belakang	even hiburan, pameran, bazaar, dan kegiatan lainnya	500.000,00 per hari
15.	Taman Kuliner Condongcatur	a. pemberian hak pemanfaatan kios dan resto b. resto c. kios d. panggung: 1) profit 2) non profit e. gedung usaha dengan keluasan di bawah 100m2 f. gedung usaha dengan keluasan di atas 100m2	2.000.000,00 per unit 100.000,00 per bulan 75.000,00 per bulan 210.000,00 per hari per kegiatan 60.000,00 per hari per kegiatan 17.500.000,00 per tahun 20.000.000,00 per tahun
16.	Tempat Usaha Informal, Kuliner Mrican, dan	a. pemanfaatan hak pemanfaatan resto, kios, dan los	2.000.000,00 per unit

	Kuliner Sarjito	b. resto c. kios d. los	70.000,00 per bulan 60.000,00 per bulan 25.000,00 per bulan
17.	Kantin	a. Resto b. halaman	66.500,00 per m^2 per tahun 36.500,00 per m^2 per tahun

18. Pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran (kios atau los) sebagai berikut:

a. pasar tipe A

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp) per m^2	Kios menghadap dalam (Rp) per m^2	Los dengan sekat (Rp) per m^2	Los tanpa sekat (Rp) per m^2	Los sementara (Rp) per m^2
I	1.080.000,00	864.000,00	756.000,00	648.000,00	648.000,00
II	864.000,00	648.000,00	594.000,00	540.000,00	540.000,00
III	594.000,00	486.000,00	432.000,00	324.000,00	324.000,00

b. pasar tipe B

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp) per m^2	Kios menghadap dalam (Rp) per m^2	Los dengan sekat (Rp) per m^2	Los tanpa sekat (Rp) per m^2	Los sementara (Rp) per m^2
I	756.000,00	594.000,00	540.000,00	432.000,00	432.000,00
II	594.000,00	486.000,00	432.000,00	324.000,00	324.000,00
III	432.000,00	324.000,00	270.000,00	216.000,00	216.000,00

c. pasar tipe C

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp) per m^2	Kios menghadap dalam(Rp) per m^2	Los dengan sekat (Rp) per m^2	Los tanpa sekat (Rp) per m^2	Los sementara (Rp) per m^2
I	540.000,00	432.000,00	378.000,00	324.000,00	324.000,00
II	432.000,00	324.000,00	324.000,00	270.000,00	270.000,00
III	324.000,00	216.000,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00

d. pasar tipe D

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)/m^2	Kios menghadap dalam(Rp)/m^2	Los dengan sekat (Rp)/m^2	Los tanpa sekat (Rp)/m^2	Los sementara (Rp)/m^2
I	324.000,00	270.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
II	270.000,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
III	162.000,00	162.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

e. pasar hewan

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)/m^2	Kios menghadap dalam(Rp)/m^2	Los dengan sekat (Rp)/m^2	Los tanpa sekat (Rp)/m^2	Los sementara (Rp)/m^2
I	1.080.000,00	864.000,00	756.000,00	648.000,00	648.000,00
II	864.000,00	648.000,00	594.000,00	540.000,00	540.000,00
III	594.000,00	486.000,00	432.000,00	324.000,00	324.000,00

Keterangan:

a. Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru dikenakan tarif sebesar 100% dari tarif.
b. Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los lama dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif.
c. Pedagang yang telah memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru hasil rehab dalam rangka penataan pasar dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif.

19. Pemakaian bangunan gedung selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 18, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Tarif retribusi (Rp per tahun) = (3,33xLtxNilai tanah)+(6,64%xLbxHsxNsb)

Keterangan:

Nilai Tanah	:	Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m^2).
Lt	:	Luas tanah (m^2).
Lb	:	Luas bangunan (m^2).

	Hs	:	Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp/m^2).
	Nsb	:	Nilai sisa bangunan (%).

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO